



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SLEMAN

Jalan Pramuka Sidoarum Godean Sleman 55564 Telp/Faksimile(0274)798391
Situs : www.man1sleman.sch.id

KODE ETIK KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SLEMAN TAHUN 2025

1. Terhadap Diri Sendiri
 - a. Menjaga kehormatan diri sebagai pemimpin madrasah
 - b. Menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan
 - c. Senantiasa meningkatkan kompetensi , spiritualitas dan moralitas
 - d. Menghindari segala bentuk perbuatan tercela dan penyalahgunaan jabatan
2. Terhadap Peserta Didik
 - a. Menjadi teladan dalam akhlak, disiplin dan prestasi
 - b. Menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu
 - c. Menghindari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras atau latar belakang sosial
 - d. Melindungi peserta didik dari kekerasan fisik, verbal maupun psikologis
 - e. Memberikan pelayanan adil kepada semua guru dan siswa
 - f. Menjadi teladan disiplin dalam waktu, penampilan dan pelaksanaan tugas
3. Terhadap Guru dan Tenaga Pendidikan
 - a. Pengawas madrasah secara berkala menilai perilaku dan kinerja kepala madrasah
 - b. Komite madrasah dapat memberikan masukan atau evaluasi terhadap kepemimpinan kepala madrasah
 - c. Kepala Madrasah melaksanakan refleksi diri dan evaluasi setiap semester
4. Pengintegrasian dalam Kegiatan Madrasah
 - a. Kode etik dijadikan acuan dalam penyusunan RKAM, RKM serta program Tahunan

- b. Nilai-nilai etika menjadi dasar pengambilan keputusan dalam konflik atau perbedaan pendapat
 - c. Diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan hubungan Masyarakat
5. Pemberian Sangsi dan penghargaan
- A. Kepala Madrasah yang melanggar bisa diberikan teguran, pembinaan atau sangsi sesuai ketentuan kementerian Agama
 - B. Kepala Madrasah yang konsisten menerapkan kode etik dapat diberikan penghargaan seperti kepala madrasah berprestasi

Sleman, 2 Januari 2025

Kepala

ANIS SYAFA,AT, S.Ag., M.Pd.I